



P U T U S A N

Nomor : 467/PDT/2015/PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara : -----

MUHAIMIN, umur 49 Tahun pekerjaan Wiraswasta Kewarga Negara Indonesia dengan alamat Petemon Sidomulyo I/38 A Surabaya Propinsi Jawa Timur, berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf (1) UUPK adalah konsumen, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DWI INDROTITO CAHYONO, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamatkan di Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYYI) Kantor Perwakilan I : Griya Bhayangkara C-1 No. 2 Masangan Kulon - Sukodono - Sidoarjo - Jawa Timur yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 Desember 2014, Nomor Reg. : 524/77/Pdt.G/2014/PN Sda., dahulu sebagai **Penggugat II**; Selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT II / PEMBANDING

MELAWAN

PT. Bank Danamon, Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Danamon

Indonesia , Tbk PT. Bank Danamon Unit Blauran yang berkedudukan di Jalan Kranggan 73 C Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Toety Setyadewati; 2. Cahyanto C. Grahana; 3. Riadh Indrawan; 4. Irawantoko; 5. Ery Widhiyanto; 6. Senoaji; 7. Nelsy Waty; ; 8. Eko Budianto;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



9. Tuning Sumiasih ; Matheos H Ratulaudi; Erniyati; 8. Adi Purwantoro; 9. I. Putu S. Adiputra; 10. Eden Siahaan; 11. Kunto Dwi Laksono; 12. Dina Martina Nainggolan; 13. Asef Adianto; 14. Andreas Ibnu Setiawan; 15. Samsun Muarif; 16. Soehartono; 17. Gaguk Hari P; 18. I.B. Ary Puniatmadja selaku Karyawan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2014 dan kemudian memberi Kuasa kepada : 1. H. Ernanto Soedarno, SH; 2. Rioavianto, SH, M.Kn; 3. Edho Nyutan Hadji Putra, SH; 4. Rinovianto, SH, Para Advokat dari **SOEDARNO LAW FIRM (SFM)** , beerkantor di Intiland Tower , 3 rd floor SO-29, Jalan Panglima Sudirman No. 101-103 Surabaya 60271 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2014, dahulu sebagai **Tergugat**; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT / TERBANDING

D A N

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA

(LPKNI), berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Wapoga No. 2k Perum Ngujil Permai II Malang 65123 dan atau kantor Perwakilan yang antara lain Berkantor di Sidoarjo di Jalan Griya Bhayangkara C1 NO. 15 Masangan Kulon Sukodono Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur berdasar pasal 46 ayat 1 huruf © UUPK yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya 1. IWAN SETIAWAN ; 2. SARBINI;3. MOHAMMAD PRAKOSO ; 4. NANANG NELSON, SH dan 4.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



Ir. IMRON berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Mei

2014, dahulu sebagai **Penggugat I**; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT I / TURUT TERBANDING

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 467/Pdt.Pen/2015/PT.Sby. tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding; -----

2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 77/Pdt.G/2014/PN.Sda., tanggal 19 Nopember 2014; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Nomor Register : 77//Pdt.G/2014/ PN.Sda, tertanggal 14 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1) Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa " PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia " atau disingkat " LPKNI " adalah Perseroan Nomor : AHU-04158.40.20.2014 tentang

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



Persetujuan Perubahan badan Hukum Perseroan Terbatas PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan Hukum PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP 02.239.913.000 yang Berkedudukan di Kota Malang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit Nur Rachmat, SH.,M.KN. Dengan demikian telah Memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2) Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang. bertindak mengajukan gugatan bukan nih[^]L wono monoabmi kprnpian nvata. LPKSM hanya menuntut hak -hak yang kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat.UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing.

3) Bahwa selanjutnya atas pengaduan Konsumen sekarang Penggugat II tersebut LPK Nasional Indonesia diberi Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur pada pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK dan Gugatan mana diwakili oleh Pengurusnya dan berdasarkan Undang- undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) " Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya " dengan demikian seharusnya Gugatan diterima.

4) Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang.bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam UUPK ditemukan dalam pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) : "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya".

5) Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana di Maksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- g. Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi
- h. Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum berdasarkan legal standing pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK
- i. Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai pasal 23 UUPK
- j. Membuka kantor Advokat, Pengacara, penasehat hukum, Konsultan hukum, Jasa hukum yang meliputi; Pemberi pelayanan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



hukum (legal service); Pemberi Nasehat hukum (legal advice); Pemberi konsultan hukum (legal Consultant); Pemberi Pendapat hukum (legal opinion); pemberi informasi hukum (legal information) menyusun kontrak (legal drafting) membela kepentingan klien (legal litigation); mewakili klien di Pengadilan (legal representation); memberi bantuan hukum cuma-cuma (legal aid); membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak- hak konsumen.

k. Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan biro penyelesaian sengketa secara arbitase, mediasi, rekonsiliasi.

l. Membuka kantor Kurator dan mediator.

m. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

n. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan.

o. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.

p. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan.

q. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

r. Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau media sejenisnya.

s. Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal.

t. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa.

u. Menyelenggarakan seminar, work shop, Symposium, dan uji kopetensi, menerbitkan sertifikat uji kopetensi.

v. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPA berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kopetensi.

w. Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat I seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (ius standi). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (point d'interest point d'action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

7. Bahwa lembaga Penggugat I menerima pengaduan masyarakat pada tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu empat belas (14-04-2014) yang bernama Muhaimin alamat Petemon Sidomulyo 1/38-A Surabaya Propinsi Jawa Timur, Selanjutnya di sebut konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat. berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

8. Bahwa Konsumen Penggugat II pada tahun 2010 utang pada Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan sudah mengsur ke PT. Bank Danamon, Tbk DSP Unit blauran setiap bulanya

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan sehingga kalau di total seluruhnya uang yang masuk ke PT. Bank Danamon sebesar Rp. 87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah angsuran Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan = Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) jadi total angsuran Penggugat II seluruhnya sebesar Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah)

9. Bahwa dengan pinjaman Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dipotong Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman tanpa anggunan, Administrasi Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta take Over dari BRI Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) biaya balik nama 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saya membawa pulang uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

10. Bahwa dari Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang Penggugat II terima dengan membayar bunga selama satu tahun dan dijanjikan oleh pihak Tergugat bila selama 6 (enam) bulan angsuran konsumen lancar akan ditambahi dana lagi, Setelah berjalan 6 bulan Penggugat II menanyakan kembali kepada pihak Tergugat disuruh nunggu 10 bulan dan setelah 11 bulan saya tanyakan lagi kepada sdr Darmaji bilang ada aturan baru dari bank Danamon sehingga kami tidak bisa menjalankan usaha saya jadi bangkrut.

11. Bahwa utang kepada Tergugat tersebut menggunakan jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 3 luas \pm 783 M² atas nama Muhaimin yang terletak di Desa Sudimoro RT/RW : 03/01 Kec. Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan masa kontrak setiap tahun dan dapat diperpanjang (Rekening Koran);

12. Bahwa pada bulan September 2011, pihak tergugat dalam hal ini PT. Bank Danamon, Tbk, mengancam konsumen dengan surat peringatan ke 3 (tiga) yang akan mengeksekusi jaminan milik konsumen. sehingga konsumen mengalami kebingungan padahal jumlah utang belum jelas serta uang yang sudah disetor

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



juga belum diberikan rinciannya, dengan demikian tergugat dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan etika tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa Tergugat sudah merencanakan lelang berdasarkan pasal 6 UUHT padahal Tergugat belum memiliki bukti pernah menandatangani akta pembebanan hak tanggungan dengan demikian rencana lelang berdasarkan pasal 6 UUHT harus dibatalkan sebagaimana pasal 27 Peraturan menteri keuangan No. 93 / PMK.06/2010 lelang menjadi batal karena ada gugatan pihak ketiga yaitu dari LPK Nasional Indonesia.

14. Bahwa memang benar konsumen menandatangani perjanjian namun selalu tidak diberi copy perjanjian dan pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil-kecil sehingga tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Tergugat melanggar klausula baku. Adapun pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK)

15. Bahwa sehubungan poin 14 patut diduga Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti

16. Bahwa pada pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi " setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang pernah dibuat antara

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



Tergugat dan konsumen sekarang Penggugat II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

17. Bahwa patut di duga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Penggugat II oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang- undang perbankan terutama Tentang prinsip Kehati-hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang- undang No. 10 Tahun 1998 Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. bagaimana bisa menjadi keyakinan kalau uang yang didapatkan dari lembaga Tergugat hampir seluruhnya untuk membayar utang di Bank lain dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa dalam pemberian kredit juga diatur mengenai administrasinya, yaitu : Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit.

19. Bahwa dengan tegas Undang-undang Perbankan menyatakan pada Pasal 50 A Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

20. Bahwa pada penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsideran Umum untuk melindungi konsumen selain UUPK adalah yang termuat pada huruf (e) UU No. 3 Tahun 1982 dan huruf (t) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sehingga Para Penggugat sesuai kapasitasnya berhak mengetahui perijinan yang dimiliki Tergugat dalam rangka perlindungan terhadap konsumen sebagaimana tugas lembaga Penggugat yang diatur dalam UUPK.

21) Bahwa konsumen Penggugat II masih memiliki etika baik untuk membayar utangnya di Tergugat yaitu menawar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh Juta Rupiah) untuk diangsur selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, untuk utang tersebut diatas karena usaha konsumen sedang mengalami masalah sehingga merupakan hak konsumen mendapat restrukturisasi sebagaimana diatur PBI No. 7 Tahun 2005

22) Bahwa alasan konsumen menawar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk diangsur selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, karena konsumen sudah tidak mampu lagi bahkan sudah tak berdaya hal mana telah diketahui oleh Tergugat namun uang yang disetor ke Tergugat sudah cukup banyak selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk menerbitkan print out dan atau laporan keuangan debitur.

23) Bahwa sehubungan dengan penawaran konsumen tersebut pada poin 21 maka Tergugat wajib menjawab secara tertulis disetujui atau tidak disetujui karena merupakan hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan dari pihak Tergugat.

24) Bahwa apabila Tergugat tidak menerima Penawaran angsuran konsumen maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan mengabulkan titipan pembayaran konsumen kepada Tergugat secara kontinatie melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo.

25) Bahwa atas intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat maka konsumen dan keluarga merasa diperlakukan tidak adil serta beban psikologis atau trauma yang mendalam sehingga mengalami kerugian secara imaterial sehingga konsumen sekarang Penggugat II berhak mendapatkan ganti kerugian secara imaterial dan dengan ini konsumen menuntut kerugian imaterial sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



puluh juta rupiah) untuk dibayar seketika oleh Tergugat kepada Penggugat II.

26) Bahwa atas kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh Tergugat maka, konsumen sekarang Penggugat II menuntut kerugian secara material kepada Tergugat seharga nilai objek jaminan yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dibayar tunai dan seketika kepada Konsumen

27) Bahwa karena Para Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

28) Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Angka 3 UUPK) menurut penjelasan UUPK Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, pedagang, distributor dan lain- lain.

29) Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang Penggugat II tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat I menuntut agar Tergugat melakukan permohonan maaf di

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



media masa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut- turut.

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan :

- 1) Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik
- 3) Menyatakan sebagai hukum Bahwa konsumen MUHAIMIN, adalah sebagai Konsumen/ debitur yang baik benar dan terbukti beretikad baik membayar utangnya Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
- 4) Menyatakan sah dan berharga penawaran Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan tanpa bunga dan denda.
- 5) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat
- 6) Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara konsumen MUHAIMIN, dan Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum. .
- 7) Menyatakan bahwa Konsumen atau debitur dapat membayar kembali utangnya secara angsuran dengan tanpa bunga dan denda;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Kepada Penggugat II.
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara material berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat II.
- 10) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwang som*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



- 11) Menghukum Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
- 12) Menyatakan dengan hukum bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding (*uit voer baar bij voorraad*)
- 13) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) dan Tegakkan hukum agar langit tidak runtuh.

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo di dalam memeriksa perkara Nomor : 77/Pdt.G/2014/PN.Sda, pada tanggal 19 Nopember 2014, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ; -----

- Mengabulkan ----- eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut - turut : -----

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada hari RABU, tanggal 19 Nopember 2014 kepada Penggugat II telah diberitahukan adanya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 77/Pdt.G/2014/PN Sda., tanggal 19 Nopember 2014 tersebut ; -----

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa Kuasa Penggugat II pada tanggal 02 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 77/Pdt.G/2014/PN Sda., tanggal 19 Nopember 2014 tersebut ; -----

3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 kepada Penggugat I dan tanggal 03 Agustus 2015 kepada Tergugat yang diterima Saudara **GUNAWAN BENY** (Pimpinan Bank Danamon Unit Pasar Blauran) telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Kuasa Penggugat II tersebut ; -----

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa kepada Penggugat I dan Kuasa Tergugat II pada tanggal 18 Pebruari 2015 yang diserahkan dan diterima melalui Saudara **CHAIRIL ANWAR, S.Sos.**, selaku Kepala Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, serta Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015 yang diterima Saudara **HANY** (Manager Bank Danamon Unit Pasar Blauran) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 77/Pdt.G/2014/PN Sda., tanggal 19 Nopember 2014, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 77/Pdt.G/2014/PN Sda., tanggal 19 Nopember 2014 tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II / Pembanding selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - Undang No. 03 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 dan ketentuan - ketentuan HIR beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **MENGADILI** -----

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



- Menerima permohonan banding dari Penggugat II / Pembanding tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 77/Pdt.G/2014/PN.Sda, tanggal 19 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat II / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SENIN**, tanggal **14 DESEMBER 2015** oleh kami **BERSIAF SITANGGANG, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **H. ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.H.** dan **ZAENAL FATONI, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.-

Hakim Anggota,

TTD.

H. ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

ZAENAL FATONI, S.H.

Ketua Majelis,

TTD.

BERSIAF SITANGGANG, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 467/PDT/2015/PT Sby.



JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

U.b.

WAKIL PANITERA

H. ADI WAHYONO, S.H., M.M.

NIP. 19611113 198503 1 003